

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung

Dari pengujian variabel X1 (perubahan tarif pajak UMKM) secara persial di dapat hasil bahwa variabel X1 (perubahan tarif pajak UMKM) berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa Ketika tarif pajak UMKM rendah maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan mengalami penurunan. Demikian pula sebaliknya ketika tarif pajak UMKM naik maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan mengalami kenaikan.

Dari hasil penelitian tersebut secara logika tidak sesuai dengan kebanyakan masyarakat pada umumnya di wilayah lain, yang mana pada wilayah lain ketika tarif pajak nya tinggi maka tingkat kepatuhan pajak rendah dan sebaliknya. Tetapi di Kabupaten Tulungagung berdasarkan penelitian ini apabila tarif pajak rendah tingkat kepatuhan juga rendah. Hal ini terjadi karena bagi masyarakat Tulungagung tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh adanya pelayanan online yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khaerun Nadhor, berdasarkan dari hasil penelitiannya membuktikan bahwa perubahan tarif pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta.¹

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Judisseno berpendapat bahwa tarif merupakan pedoman dasar untuk menentukan jumlah pajak

¹ Madjidi, *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, (Semarang: 2019)

terhutang oleh wajib pajak badan maupun pribadi supaya adil dalam penepatan utang pajak.² Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis pajak dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan. Karena besarnya pajak yang dikenakan adalah ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Dalam hal ini apabila kebijakan pajak yang dilakukan adalah menaikkan tarif pajak, maka sebagai imbasnya berdasarkan temuan ini bahwa kepatuhan pajak akan menurun sehingga penerimaan pajak pun akan berkurang. Pemahaman pajak sebagai beban, maka bila pajak tinggi diartikan sebagai beban tinggi tentu wajib pajak akan menghindar.³

B. Pengaruh Sistem Perhitungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung

Dari pengujian variabel X2 (sistem Perhitungan) secara persial didapat hasil bahwa variabel X2 (sistem perhitungan) berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem perhitungan yang diterapkan oleh wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak terutang maka kepatuhan wajib pajak terkhusus wajib pajak UMKM semakin baik.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Nurmansyah Ramdan, berdasarkan dari hasil

² Rimsky, *Perpajakan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2004), hlm 28

³ Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, “*Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*”, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm 94-95

penelitiannya membuktikan bahwa sistem perhitungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo berpendapat bahwa sistem perhitungan pajak di Indonesia dikenal tiga cara yaitu *Official Assesment System* (sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak), *Self Assesment System* (sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang), dan *Withholding System* (sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.⁵

Untuk wajib pajak UMKM dapat menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak dipercayakan boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem tersebut untuk meningkatkan partisipasi rakyat agar melaksanakan kewajiban membayar dan patuh pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

C. Pengaruh Pelayanan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung

Dari pengujian variabel X3 (pelayanan online) secara persial di dapat hasil bahwa variabel X3 (pelayanan online) berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa ketika semakin baik sistem pelayanan online maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayarkan pajak.

⁴Andi Nurmansyah Ramdan, “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Metode Perhitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Makassar”, (Makassar: UIN Alauddin Makasar)

⁵Puji Agus, “Mahir Praktik Perpajakan Bendahara”, (2019), hlm 5

Berdasarkan penelitian ini wajib pajak di Kabupaten Tulungagung dengan adanya teknologi yang berbasis online yang diberikan oleh pemerintah lewat lembaga yang ditunjuk yaitu Dirjen pajak dengan memberikan pelayanan online, maka tingkat kepatuhan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khaerun Nadhor, berdasarkan dari hasil penelitiannya membuktikan bahwa pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.⁶

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Liberti Pandiangan berpendapat bahwa *e-system* atau layanan online merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet.⁷ Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan online. *E-system* digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya. Beberapa layanan online pada administrasi perpajakan di Indonesia diantaranya yaitu *e-faktur*, *e-filling*, dan *e-billing*.

Sistem pelayanan yang dibuat secara online dibangun untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan tingkat penetrasi internet yang sudah semakin tinggi dan terus meningkat di Indonesia, diharapkan para wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.⁸ Jadi

⁶ Madjidi, *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, hlm 65

⁷ Liberti Pandiangan, *“Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU terbaru”*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm 35

⁸Nufransa Wira Sakti, *“Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online”*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm 6

Pelayanan online menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena semakin baik pelayanan yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pelayanan yang baik akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, sehingga juga akan meningkatkan penerimaan Negara.

D. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah, Sistem Perhitungan, dan Pelayanan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung

Dari pengujian secara simultan di dapat hasil bahwa perubahan tarif pajak UMKM, sistem perhitungan dan pelayanan online secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tarif pajak, cara pemungutan pajak dan pemanfaatan teknologi yang berbasis online sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Hal ini berarti bagi wajib pajak di Kabupaten Tulungagung ketika tarif pajak semakin besar, sistem perhitungan, dan pelayanan online semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya ketika tarif pajak semakin kecil, sistem perhitungan, dan pelayanan online kurang baik maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.